

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sistem peradilan yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem peradilan kolonial yang merupakan peninggalan Belanda.¹

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Setelah terjadi penyebaran wabah pandemi virus *COVID-19*, pelayanan administratif pemerintahan mulai dialihkan ke media elektronik, yang salah satunya lewat sistem pelayanan elektronik. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan, agenda-agenda persidangan pemeriksaan perkara pun turut dilakukan secara online elektronik.

Pengaturan layanan pengadilan secara elektronik dan kebijakan *work from home* (WFH) bagi pegawai pengadilan ini dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020, Surat Edaran

¹ Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia”, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 1, 2015, hlm. 33

Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Pengaturan atas Tata Kelola Teknologi Informasi pada penyelenggaraan Negara (termasuk Mahkamah Agung) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut juga UU ITE). Pasal 1 angka 3 UU ITE mendefinisikan Teknologi Informasi sebagai “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Di dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara negara dapat menyelenggarakan Sistem Elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* *E-Court* menjadi alternatif proses penyelesaian perkara selama pandemi. Dimana *E-Court* mencakup layanan

pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan *E-Court* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* adalah Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan bapak Muksan selaku sekretaris di Pengadilan Negeri Tuban Kelas 1B terkait jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan melalui *E-Court* dari kurun waktu 2018 sampai 2020 peneliti mendapati bahwa pada tahun 2018 jumlah perkara perdata yang masuk total 45 perkara, 41 perkara diselesaikan secara persidangan *offline*, 4 perkara diselesaikan secara *E-Court*. Pada tahun 2019 jumlah perkara perdata yang masuk total 38 perkara, 12 perkara diselesaikan secara persidangan *offline*, 26 perkara diselesaikan secara *E-Court*. Pada tahun 2020 jumlah perkara perdata yang masuk total 27 perkara yang semua diselesaikan secara *E-Court*. Dari data tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan secara *E-Court* dari tahun ke tahun.

Mengingat penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan bagi seluruh hakim

yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Hakim wajib melaksanakan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Baik dalam perkara perdata maupun dalam kasus pidana hakim mengupayakan semaksimal mungkin supaya asas tersebut dapat terealisasi dengan baik.²

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “*E-COURT* DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi *E-Court* terhadap prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan?
2. Apa saja kendala *E-Court* dalam implementasi prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan ?

1.3 Tujuan

1. Untuk menjelaskan implementasi *E-Court* dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

² Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli”, Syah Kuala Law Jurnal, Vol. 3(3), pp. 380-394, 2019, hlm. 16

2. Untuk mengetahui kendala *E-Court* dalam implementasi prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

1.4 Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan pencapaian dari tujuan masalah yang ingin dicapai oleh penulis memiliki manfaat penelitian secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian tersebut akan memberikan informasi mengenai bagaimana implementasi *E-Court* dalam prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penulis menengharapkan hasil dari penelitian tersebut akan memberikan pemikiran dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Dalam mekanisme pendaftaran perkara online secara *E-Court* pengguna layanan dibagi menjadi dua bagian, yakni pengguna terdaftar dan pengguna lain³.

1. Pengguna Terdaftar

Pengguna Terdaftar mendapat akun secara daring (online) melalui Aplikasi *E-Court* dengan tahapan:

- 1) Mengakses Aplikasi *E-Court* dengan menggunakan Peramban (*web browser* melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
- 2) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap,
- 3) alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan;
- 4) Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domi sili elektronik;
- 5) Melakukan login kedalam aplikasi; dan
- 6) Melengkapi data advokat

2. Pengguna Lain

- a. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain Perorangan harus

³ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 6

memiliki:

- 1) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Keterangan pengganti KTP; atau
- 2) Passport; Surat

b. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah harus memiliki:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP;
- 2) Kartu Pegawai; dan
- 3) Surat Kuasa/ Surat Tugas.

c. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus memiliki:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan pengganti KTP;
- 2) Kartu Pegawai; dan
- 3) Surat Kuasa dan/ atau Surat Tugas.

d. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain Badan Hukum harus memiliki:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP;
- 2) Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan
- 3) Surat Kuasa Khusus.

e. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kuasa Insidentil harus memiliki:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP;
- 2) Surat Kuasa Khusus; dan
- 3) Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.

f. Untuk Pengguna Lain, mendapat akun melalui meja *E-Court* pada layanan PTSP Pengadilan.

g. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan Akun Pengguna Lain hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan.

Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat yang mendaftar sebagai Pengguna Terdaftar.

Untuk memudahkan Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi wajib memiliki database Advokat yang telah disumpah pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan

Pengadilan Tinggi wajib menunjuk petugas dengan Surat Keputusan untuk melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat.

Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk petugas dengan Surat Keputusan yang tugasnya melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain

1.5.1.1 Pendaftaran Perkara

Tahapan Proses Pendaftaran Perkara melalui *E-Court* sebagai berikut :⁴

1) Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan. Advokat atau pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *E-Court* dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *E-Court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing - masing.

2) Mendapatkan Nomor Register Online

Pada tahapan pertama, setelah pendaftar memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan sebuah Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi nomor tersebut bukan nomor perkara.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat bagi pengguna terdaftar dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan

⁴ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 8

Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar. Sedangkan untuk pengguna Insidentil atau pengguna lain tidak perlu menggunakan surat kuasa.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua pengadilan.

5) *Upload* Berkas Gugatan

Tahapan selanjutnya adalah dengan melengkapi Dokumen Gugatan yang diupload pada tahap Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik SKUM (E-SKUM)

setelah selesai melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e SKUM) yang dicetak secara otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara.

Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai berikut:

- a. biaya pendaftaran;
- b. PNBK Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat;

- c. alat tulis kantor;
- d. biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat;
- e. panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan Panggilan Sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6, Peradilan Tata Usaha Negara panggilan Penggugat x2 dan Tergugat x3;
- f. meterai; dan
- g. redaksi.

7) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna terdaftar atau Pengguna lain setelah setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran status dari pendaftaran berubah secara otomatis. Untuk tahapan pendaftaran perkara secara online sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar atau pengguna lain menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan dimana pengguna memilih pengadilan untuk Mendapatkan Nomor perkara.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Untuk pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan dimana perkara didaftarkan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan diaplikasi SIPP akan otomatis terdaftar. Pengguna Terdaftar atau pengguna lain juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada detail Verifikasi. Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan pendaftaran perkara online telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan.

1.5.1.2 Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.

Panggilan pertama untuk Penggugat / Kuasa dilaksanakan secara elektronik baik melalui *email* atau pesan singkat, sedangkan Panggilan pertama untuk Tergugat dilaksanakan secara manual dengan surat.

Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui Aplikasi *E-Court*.

Bagi Tergugat yang tidak berada ditempat alamatnya maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa.

Bagi Tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum, kecuali perkara tata usaha negara.

Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:

- a. Penggugat/Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik.
- b. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis.

Biaya Panggilan Elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.⁵

1.5.1.3 Persidangan Secara Elektronik.

1. Pemeriksaan Dokumen Awal

⁵ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 12

Pada tahapan sidang pertama Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain menyerahkan surat kuasa asli, surat gugatan asli dan surat persetujuan prinsipal asli untuk beracara secara *E-Court* atau elektronik.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik, kecuali dalam perkara tata usaha negara.

Dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan.

2. Panggilan Sidang

Atas dasar perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan *Login* pada Aplikasi *E-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator;
- b. Jurusita/ Jurusita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik; dan

c. Jurusita/ Jurusita Pengganti mengirim panggilan melalui Aplikasi *E-Court* ke domisili elektronik para pihak.

3. Proses Persidangan Awal

Dalam persidangan Hakim / Hakim Ketua membuka sidang. Dilanjutkan dengan Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem.

Setelah pemeriksaan dokumen elektronik Hakim/ Hakim Ketua meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha negara tidak memerlukan persetujuan tergugat.

Sebelum persidangan majelis hakim melangsungkan upaya perdamaian untuk kedua pihak yang berperkara. Jika hakim gagal upayanya, hakim memerintahkan pihak yang berperkara melaksanakan mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Segala hal terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat yang

berperkara secara elektronik akan dijelaskan majelis hakim pada saat persidangan dilakukan. Setelah proses mediasi tidak tercapai, persidangan elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.

4. Proses Persidangan Lanjutan

Hakim/ Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan, sedangkan dalam perkara tata usaha negara, jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan.

Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem *E-Court*. melalui penetapan oleh ketua majelis sehingga para pihak yang berperkara dapat mengetahui melalui aplikasi *E-Court* karena penetapan jadwal oleh ketua majelis terintegrasi dengan *E-Court* dan SIPP. Panitia pengganti mencatatkan semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan, bagi masyarakat umum jadwal persidangan dapat dilihat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),

Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/ kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/ duplik/ kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali.

Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Dalam perkara tata usaha negara, apabila Tergugat tidak hadir dan tidak menyerahkan jawabannya maka acara jawaban Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, panggilan kepada Tergugat melalui atasannya dilakukan dengan surat tercatat.

Dalam aplikasi *E-Court* tersedia menu yang digunakan hakim untuk memeriksa berkas yang

dikirim oleh pihak untuk selanjutnya diverifikasi sehingga dapat dilanjutkan atau dilihat oleh pihak lawan.⁶

Setelah Hakim/ Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Setelah Hakim/ Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.

Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format pdf dan rtf/ doc.

5. Pembuktian

Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan.

Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan, keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media

⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: MARI, 2019). hal.69

komunikasi audio visual atau *video conference*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/ atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki dengan infrastruktur dari pengadilan dimana saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan atau kesaksian dibawah sumpah, didepan hadapan Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat saat komunikasi audio visual.

6. Pemeriksaan Setempat

Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat maka dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

Berita Acara Pemeriksaan Setempat wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti.

7. Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 23. Permohonan intervensi dapat

diajukan terhadap perkara yang disidangkan secara elektronik. Syarat untuk pengajuan yaitu pihak ketiga harus mengikuti proses persidangan secara elektronik, jika pihak ketiga tidak bersedia maka melalui penetapan hakim permohonan intervensi pihak ketiga tidak dapat diterima.

8. Persidangan Tahap Kesimpulan

Sama dengan proses penyampaian dokumen pada tahap jawab menjawab atau replik duplik, pada tahap kesimpulan juga dilakukan melalui aplikasi *E-Court* tanpa bertatap muka. Setelah hakim memverifikasi berkas, hakim menutup dan menunda persidangan yang selanjutnya masuk kedalam tahap pembacaan putusan, secara otomatis berkas akan terkirim ke pihak yang bersangkutan.

9. Persidangan Tahap Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dianggap terbuka secara umum Putusan dibacakan melalui aplikasi *E-Court* dan secara hukum putusan tersebut memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai peraturan perundang-undangan dan dianggap dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Salinan dari putusan atau penetapan bisa diminta oleh para pihak yang bersangkutan jika diminta dan dapat disertai tanda tangan secara elektronik.⁷

10. Upaya Hukum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 14 menjelaskan pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pendaftaran yang dimaksud meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran panjar biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.

Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

⁷ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 17

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

1.5.2.1 Pengertian *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan dengan saluran elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Dengan adanya aplikasi *E-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

1.5.2.2 Sejarah Lahirnya *E-Court*

Kota Minyak / Benua Patra (julukan bagi Kota Balikpapan) telah menjadi saksi sejarah untuk lahirnya era baru dalam beracara di Dunia Peradilan Indonesia. Setelah proses yang cukup panjang, tepatnya sejak pertama kali dirancang pada November 2017 sampai diperkenalkan kepada publik pada Juni 2018, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi mengenalkan Aplikasi *E-Court* pada Hari Jumat 13 Juli 2018. Lahirnya Aplikasi *E-Court* tidak lepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor

03 Tahun 2018 yang merupakan perwujudan dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan pembaruan sekaligus upaya bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mengedepankan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *Access to Justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, hal ini menjadi titik terang dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *E-Court* di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak

menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.⁸

1.5.2.3 Layanan-Layanan *E-Court*

1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *E-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entry data yang

⁸ Rifqani Nur Fauziah Hani, “*E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik*”, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-Court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>, diakses pada tanggal 11 November 2020 Pukul 13.13)

terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.

2. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui *E-Court*, Pendaftar secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*E-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

3. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *E-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik guna mendapatkan nomor perkara.

Pengguna Terdaftar atau pengguna lain wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab penggugat. Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* Mahkamah Agung bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

4. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-Court*. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik

5. *E-Litigaton* (Persidangan secara Elektronik)

Yaitu aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris yuridis dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Metode penelitian empiris ini lebih menekankan pada hasil observasi lapangan yang difokuskan pada *E-Court* dalam penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Bertujuan agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya, data yang dikumpulkan oleh penulis dalam

⁹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

¹⁰ *Ibid.* Hlm.16

penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan.

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. dan Undang-undang serta peraturan pelaksana perundang-undangan lainnya;
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen resmi yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang hukum acara perdata seperti buku , teori-teori dan pendapat para sarjana serta artikel-artikel yang dimuat di berbagai website di internet;
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Metode Observasi

Pengertian metode observasi adalah sebagai pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (penglihatan dan pendengaran). Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Observasi Partisipan. Yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
- 2) Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan, yakni pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.¹² Teknik observasi nonpartisipan digunakan karena dalam proses

¹¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 310

¹² Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 176

penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan.

2. Metode *Interview* atau Wawancara

Metode *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ *Interview* atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:

1) Interview terstruktur

Dalam *interview* berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada *interview* telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Interview tak berstruktur

Ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

¹³ Sugiyono, *Op. Cit.* Hal. 317

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview tak berstruktur, karena alternative jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Metode ini adalah metode pokok dalam penelitian.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif, Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

¹⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 68

¹⁵ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 154

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian **Pengadilan Negeri Tuban** yang berada di Jl. Veteran No.8, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311

1.6.6 Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi penulisan, maka sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi skripsi ini berjudul “*E-COURT* DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)” yang di bahas dalam 3 (tiga) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab kedua, dalam bab kedua ini membahas implementasi *E-Court* dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana cepat

dan biaya ringan yang terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama tentang pelaksanaan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktik sebelum adanya *E-Court* dan setelah adanya *E-Court* dan sub bab ke dua membahas implementasi *E-Court* dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban.

Bab ketiga, dalam bab ketiga membahas apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi *E-Court* terhadap penerapan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Bab keempat, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan pembahasan bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan bagi pihak-pihak yang terkait.